



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXX, NIK : 7311050504660012, Tempat Tgl Lahir : Bojo, 05 April 1966 (umur 55 tahun), Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Dusun Labattoo, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru (depan lapangan sepak bola Labattoo), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXX, NIK : 731105450470013, Tempat Tgl Lahir : Bojo, 05 April 1970 (umur 51 tahun), Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Dusun Labattoo, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, yang dimohonkan dispensasi, calon suami para Pemohon dan calon besan

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 02 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br, tanggal 02 Desember 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.1 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CI, lahir di Bojo, 03 Januari 2005 (usia 16 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan Calon Suami bernama:
 - CS, lahir di Parepaare, 17 Juli 2000 (usia 21 tahun 4 bulan) agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di Jalan Keterampilan RT.003/RW.002, Kel. Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
2. Bahwa Ayah dari CS bernama ALM, telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian dengan nomor 7315-KM-13072018-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate Pinrang, tanggal 16 Juli 2018, dan ibunya bernama IBU CS, usia 44 tahun, agama Islam, mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Keterampilan RT.003/RW.002, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
 3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.948/Kua.21.02.03/PW.01/11/2021 tanggal 29 November 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan CS dengan CI dengan alasan anak para Pemohon, CI, masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
 4. Bahwa antara anak para Pemohon, CI dan lelaki CS sudah saling mengenal, sering berpergian bersama dan menjalin asmara selama 1 (satu) tahun;
 5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
 6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon, CI berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
8. Bahwa CS saat ini bekerja sebagai supir mobil dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp. 2.500.000,00, setiap bulan;
9. Bahwa bersama dengan permohonan ini, para Pemohon melampirkan Surat-Surat sebagai berikut:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311050504660012, an. **XXX**, 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 731105450470013, an. **XXXX**, 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru
 - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311052104100007, an. **XXX**, Tanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
 - Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-03052018-0008, an. CI, tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
 - Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.948/Kua.21.02.03/PW.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru;
 - Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Dokter Nomor 217/PKM/BB/XI/2021, Tanggal 29 November 2021, Yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bojo Baru;
 - Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 148.03/437/C.Glg, an. CS, tanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.3 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama CI untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama CS;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap para Pemohon dan orang tua calon suami, dan memeriksa secara bersama anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah orang tua dari **CI**
- Bahwa dirinya bermaksud memohon dispensasi kepadan anaknya tersebut;
- Bahwa anaknya sekarang berumur lahir di Bojo, 03 Januari 2005 (usia 16 tahun 11 bulan) tahun;
- Bahwa dirinya hendak menikahkan anaknya, oleh karena anaknya dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anaknya dengan calon suaminya sering berpergian dan berduaan, serta hubungannya tersebut sudah menjadi gunjingan ditengah masyarakat;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut merupakan kehendak anaknya dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa anaknya saat ini tidak tamat SD;

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa anaknya dengan calon suaminya tidak hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa anaknya berstatus gadis;
- Bahwa sebagai orang tua sudah berusaha menasihati anaknya agar tidak menikah dulu, namun anaknya tetap berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anaknya dan para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama CI, hendak menikah dengan laki-laki bernama CS;
- Bahwa dirinya saat ini tidak tamat SD;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun, selama itu sering bepergian dan berduaan, sehingga khawatir tidak bisa menjaga hawa nafsu dan melakukan perbuatan yang lebih melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah siap untuk menikah, mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan, serta bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan berstatus gadis, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suaminya tidak minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

Bahwa, nama calon suami anak para Pemohon sesuai dalam permohonan, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama CS, hendak menikah dengan anak para Pemohon bernama CI;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun, selama itu sering bepergian dan berduaan, sehingga khawatir

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menjaga hawa nafsu dan melakukan perbuatan yang lebih melanggar norma agama dan susila;

- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan anak para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan dirinya juga sudah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui para Pemohon;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami, mengayomi, melindungi, menghidupi, dan memberi kasih sayang serta berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai supir mobil, dan mempunyai penghasilan sejumlah lebih kurang Rp. 2.500.000,00, setiap bulan, dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa dirinya tidak mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan berstatus bujang, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya merupakan ayah/ibu kandung CS;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama 1 (satu) tahun, mereka kerap bepergian dan berduaan, dan hubungan mereka sudah menjadi pembicaraan dalam masyarakat, serta dirinya khawatir mereka berdua melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila yang menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa dirinya sudah berupaya menasihati anaknya untuk membatasi pergaulan dan menunda pernikahan, akan tetapi mereka berdua tetap ingin segera menikah, sehingga dirinya melakukan proses lamaran terhadap anak para Pemohon atas permintaan anaknya, dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai supir mobil dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp. 2.500.000,00, setiap bulan;
- Bahwa anaknya dengan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.6 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dan para Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa anaknya tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana dan criminal serta tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311050504660012, an.XXX, 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru; bermeterai cukup, dicappos, dicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 731105450470013, an.XXXX, 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311052104100007, an. XXX, Tanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-03052018-0008, an. CI, tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4
5. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.948/Kua.21.02.03/PW.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Dokter Nomor 217/PKM/BB/XI/2021, an. CI, Tanggal 29 Nopember 2021, Yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Bojo Baru Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 148.03/437/C.Glg, an. CS, tanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;

B. Bukti saksi

1. **S1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon tersebut sudah lama mempunyai hubungan dekat, namun Saksi tidak pernah melihat anak para Pemohon dengan calon suaminya jalan bersama maupun berduaan;
 - Bahwa para Pemohon dan pihak keluarga telah menasihati anak para Pemohon, namun tidak dipedulikan oleh anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon membantu ibunya bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai supir mobil dan memiliki penghasilan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan para Pemohon juga sudah menerima lamaran tersebut, serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dahulu melamar anak para Pemohon;
2. **S2**, usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.8 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallusetasi, Kabupaten Barru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon tersebut sudah lama mempunyai hubungan dekat, namun Saksi tidak pernah melihat anak para Pemohon dengan calon suaminya jalan bersama maupun berdua;
- Bahwa para Pemohon dan pihak keluarga telah menasihati anak para Pemohon, namun tidak dipedulikan oleh anak para Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon membantu ibunya bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai supir mobil dan memiliki penghasilan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan para Pemohon juga sudah menerima lamaran tersebut, serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dahulu melamar anak para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.9 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg. para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama CI untuk menikah dengan laki-laki bernama CS;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi kawin, dan hakim telah mendengar keterangan semuanya di muka sidang secara terpisah, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana maksud dan amanat Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata Jo Pasal 283 dan 284 RBg Hakim memerintahkan para Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bentuknya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2 dan P.3 diterangkan tentang **identitas kependudukan para Pemohon dan keluarga para**

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.10 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 diterangkan tentang **identitas kelahiran anak para Pemohon.** Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang **Penolakan Pejabat untuk Mencatatkan Pernikahan** anak para Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6 diterangkan tentang **Hasil Pemeriksaan Dokter,** Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti Surat P.7, diterangkan tentang mengenai **Penghasilan Calon Suami,** Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat para Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Barru untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Oleh karenanya, kesaksian para saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg, dan memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama CI, lahir tanggal 03 Januari 2005, Calon suami anak para Pemohon bernama CS;
2. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun, mereka sering bepergian dan berduaan bersama bahkan telah jadi perbincangan di tengah masyarakat;
3. Bahwa para Pemohon khawatir mereka berdua melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila serta menimbulkan aib keluarga;
4. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;
5. Bahwa para Pemohon bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa anak para Pemohon merasa siap untuk menikah, sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga, dan bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.12 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai supir mobil dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp. 2.500.000,00, setiap bulan yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang dan tidak ada laki-laki lain yang melamar anak para Pemohon;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon bukanlah seorang pemadat dan pemakai obat-obat terlarang serta pelaku kriminal;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan para Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari para Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah dan *mahram* sehingga antara calon istri dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejaka dan gadis, beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut di atas sebagaimana dalam fakta hukum, Hakim memandang perlu mempertimbangkan perihal apakah anak para Pemohon telah memenuhi kriteria untuk melangsungkan perkawinan, karena disisi lain anak para Pemohon belum cukup umur dan

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.13 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terpaut jauh dengan batas minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, menyatakan bahwa anak para Pemohon menjalin cinta dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu Hakim memandang perlu menjelaskan *pengertian pacaran* sebagaimana dalam artikel Budi Lenggono "Pengaruh Pacaran Pada Remaja" diterbitkan tanggal 28 April 2016, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut ini :

Menurut DeGenova & Rice (2005) pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Benokraitis (1996) menambahkan bahwa pacaran adalah proses dimana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Menurut Saxton (dalam Bowman, 1978), pacaran adalah suatu peristiwa yang telah direncanakan dan meliputi berbagai aktivitas bersama antara dua orang (biasanya dilakukan oleh kaum muda yang belum menikah dan berlainan jenis). Kyns (1989) menambahkan bahwa pacaran adalah hubungan antara dua orang yang berlawanan jenis dan mereka memiliki keterikatan emosi, dimana hubungan ini didasarkan karena adanya perasaan-perasaan tertentu dalam hati masing-masing. Menurut Reiss (dalam Duvall & Miller, 1985) pacaran adalah hubungan antara pria dan wanita yang diwarnai keintiman. Menurut Papalia, Olds & Feldman (2004), keintiman meliputi adanya rasa kepemilikan. Adanya keterbukaan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai diri pribadi kepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen utama dari keintiman.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakan anak para Pemohon berpacaran hanya untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebelum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.14 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi, karena dapat menyebabkan hal-hal berikut ini, di antaranya:

a. Risiko penyakit seksual meningkat

Di dalam sebuah pernikahan, pasti terjadi hubungan seksual. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun akan cenderung lebih berisiko terkena penyakit menular seksual, seperti HIV. Begitu Hal ini karena pengetahuan tentang seks yang sehat dan aman masih minim.

b. Risiko kekerasan seksual meningkat

Studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa, perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Alasannya karena pada usia ini, ditambah dengan kurangnya pengetahuan dan pendidikan, seorang perempuan di usia muda akan lebih sulit dan cenderung tidak berdaya menolak hubungan seks.

Meski awalnya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri dari kekerasan seksual, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Risiko kekerasan semakin tinggi, terutama jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh.

c. Risiko pada kehamilan meningkat

Kehamilan di usia dini bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih berisiko. Deretan risiko yang mungkin terjadi pun tidak main-main dan bisa membahayakan bagi ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah bayi terlahir prematur dan berat badan lahir yang rendah. Bayi juga bisa mengalami masalah pada tumbuh kembang karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah kurangnya pengetahuan orang tua dalam merawatnya.

Sedangkan ibu yang masih remaja juga lebih berisiko mengalami anemia dan preeklamsia. Kondisi inilah yang akan memengaruhi kondisi perkembangan janin. Jika preeklamsia sudah menjadi eklamsia, kondisi ini akan membahayakan ibu dan janin bahkan dapat mengakibatkan kematian.

d. Risiko mengalami masalah psikologis

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikologis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah di usia remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah, maka semakin tinggi risikonya terkena gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, dan depresi, di kemudian hari.

e. Risiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah

Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga bisa dikatakan merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri. Di mana pada masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun kesempatan ini justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah, karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Begitu juga dengan remaja pria yang secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keadaan anak para Pemohon, saat ini masih berumur lahir di Bojo, 03 Januari 2005 (usia 16 tahun 11 bulan), Hakim berkesimpulan bahwa umur anak para Pemohon tersebut masih terpaut jauh dari batas standar minimal yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permasalahan perkawinan dini, seharusnya dicegah. Pernikahan bukan hanya tentang cinta atau kekhawatiran persoalan ekonomi semata, atau alasan agama, tetapi ada masa depan anak yang nantinya bakal dilahirkan. Stigma orang tua akan ketakutan anak atas hamil di luar nikah atau menganggap anak tersebut sudah dewasa masih perlu dibenahi lagi. Terlebih lagi kondisi psikologis, mental, dan emosional yang masih belum stabil, dan organ reproduksi yang masih belum matang tentunya pernikahan dini memiliki dampak yang harus lebih dipertimbangkan oleh orang tua atau anak yang ingin melakukan pernikahan.

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan anak pada usia remaja akan mengakhiri masa remaja mereka. Padahal pada masa ini, anak seharusnya bisa tumbuh kembang menyalurkan minat bakat mereka dan menjadi masa untuk menyiapkan masa dewasa, oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat saat ini anak para Pemohon belum siap menjadi ibu rumah tangga baik secara fisik dan psikis, sehingga Hakim berpendapat, hal itu harus dihindari demi untuk menjaga dan melindungi si anak dari perkawinan dini, sesuai dengan kaidah dalam *Kitab Al Bajuri halaman 19* yang diambil sebagai pendapat Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa berpendapat para Pemohon seharusnya lebih mencurahkan perhatian dan memberikan nasihat dan melindungi anaknya dari perkawinan usia dini dan bukan malah mengikuti keinginan/desakan anak dan atau dari pihak keluarga para Pemohon, karena **perkawinan bukan tempat bermain anak-anak**, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh **Syahrudin, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, dan didampingi oleh **Dra. St. Hajerah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim tunggal

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu).

Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PA.Br. hal.18 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)